



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA
MENYELESAIKAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN 50 (LIMA PULUH) HARI
PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kota Padang dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna terhadap pembangunan yang dilaksanakan yang tidak dapat diselesaikan diakhir tahun dan untuk mendapatkan azas manfaat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan perlu diberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat 1.a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa perlu dirumuskan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia Barang/Jasa Menyelesaikan Pekerjaan Sampai Dengan 50 (Lima Puluh) Hari Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA SAMPAI DENGAN 50 (LIMA PULUH) HARI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pengadaan barang/jasa.
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
14. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
18. Jasa Lainnya adalah jasa layanan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
21. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
22. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
23. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
24. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
25. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
26. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

27. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Kota Padang yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
28. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
29. Katalog elektronik atau *E-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
30. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yang melewati tahun anggaran sehingga adanya kepastian hukum bagi penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaannya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya keseragaman dan kepastian hukum, sehingga proses penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya guna mendapatkan azas manfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan pelelangan yang biayanya bersumber dari APBD, terdiri dari :

- a. pengadaan jasa konstruksi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. pengadaan barang diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sebagian atau seluruh barangnya diimpor.

BAB IV
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 4

- (1) PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Daerah;
 - c. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan Institusi disetujui oleh DPRD;
 - d. pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan;

- e. mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan RKA/DPA-SKPD;;
 - f. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c paling kurang berisi:
 - 1. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - 2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 3. lokasi pekerjaan; dan
 - 4. perkiraan besaran biaya.
 - g. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan dalam website Pemerintah Kota Padang, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - k. menetapkan:
 - 1. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - m. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - o. mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA/KPA dapat:
- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 5

- (1) PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. harga perkiraan sendiri; dan
 - 3. rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 1. perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEDOMAN PEMBERIAN
KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA MENYELESAIKAN
PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia barang/jasa terbukti melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, kecurangan, dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh PPK; dan atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi, nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditambahkan (*on top*) ke dalam anggaran Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan
 - c. berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memutuskan untuk:
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 9

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

Pasal 10

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

PA/KPA bertanggung jawab secara formil dan materil atas:

- a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.

BAB VI
PEMBIAYAAN/ PENYEDIAAN DANA
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 12

- (1) Pembiayaan/penyediaan dana pekerjaan yang melewati tahun anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Padang bersumber dari APBD atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Ketentuan pelaksanaan pemberian kesempatan 50 hari Kerja
Pasal 13

Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multi years contract*).

Pasal 14

- (1) PA/KPA/PPK harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA SKPD berkenaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya, PA/KPA mengajukan revisi DPA pada perubahan APBD untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
- (3) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama Tim Teknis Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasilpekerjaan untuk mengetahui prosentase pekerjaan di lapangan dan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. Inspektorat selaku APIP melakukan *Probility Audit* terhadap pekerjaan yang sudah terlaksana untuk mengetahui prosentase pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran;
 - c. melakukan perubahan kontrak (*Addendum*) untuk mencantumkan sumber dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan dan tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;

- d. perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
 - e. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang/jasa;
 - f. penyedia barang/jasa memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 64 (enam puluh empat) hari kalender setelah akhir masa pelaksanaan sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak (*Addendum*);
 - g. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- (2) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran.
 - (3) Dalam hal klaim jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir penyedia barang dan/atau jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti jaminan garansi bank tersebut.
 - (4) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan melampirkan foto copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) paling lambat tanggal 24 Desember tahun berkenaan;

Pasal 16

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PA/KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - c. penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa.
- (2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b:
 - a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VII
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
Pasal 17

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan;
- b. dilakukan *probability audit* oleh Inspektorat selaku APIP bersama Tim terkait terhadap sisa pekerjaan yang belum dibayarkan sebelum pembayaran dilaksanakan; dan
- c. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah Perubahan APBD disahkan dengan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 60.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA
MENYELESAIKAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN 50 (LIMA PULUH) HARI
PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

I. UMUM

Proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak termasuk Kontrak Tahun Jamak, wajib dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan, namun proses pelaksanaan pekerjaan yang didahului oleh proses perencanaan pada tahun anggaran berjalan sering mengalami kendala. SKPD dalam melakukan perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan bersamaan dengan pelaksanaan kontsruksi yang secara tidak langsung akan memperlambat proses pelaksanaan konstruksi.

Selain itu, beberapa jenis barang yang diadakan oleh SKPD, masih menggunakan barang yang harus didatangkan dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu pengiriman lebih panjang dari proses pengadaan barang lokal.

Selama ini proses yang disampaikan oleh SKPD kepada ULP yang sering terlambat yang berakibat proses perikatan kontrak yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, menentukan jumlah hari pelaksanaan pekerjaan tidak berdasarkan perhitungan jumlah hari sesuaikaidah teknis yang benar, dan hanya didasarkan pada perhitungan batas akhir Tahun Anggaran, sehingga perlu rekayasa teknis yang lebih mendetail agar hasil pekerjaannantinya tidak mengurangi kualitas yang direncanakan.

Untuk menyikapi permasalahan proses penyelesaian pekerjaan yang mendekatiakhir masa tahun anggaran, maka perlu dirumuskan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman agar Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak diluar kriteria pemutusan kontrak yang diatur dan mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian (Kontrak mengatur Pemutusan Kontrak baru dapat dilakukan jika penyedia jasadinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan denda keterlambatan lebih dari jaminan pelaksanaan), dan hasil pekerjaan akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga apa yang diharapkan dari kegiatan yang telah diprogramkan akan tercapai.

Keputusan melanjutkan pekerjaan dalam jangka waktu keterlambatan memberikanpeluang pencapaian *output* sesuai dokumen anggaran dan mengurangi potensi pengembalian belanja sehingga penyerapan anggaran tetap berada pada tingkatmaksimal. Keputusan menghentikan pekerjaan akan menghasilkan *output* yang tidak maksimal, penyerapan anggaran yang lebih rendah serta proses penganggaran ulanguntuk melanjutkan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman pelaksanaan :

- Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya namun tidak termasuk sebagai kontrak tahun jamak (*Multiyears*);
- Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak boleh menggunakan DPA tahun pelaksanaan, melainkan harus menggunakan DPA tahun berikutnya. Apabila anggaran belum tersedia maka harus melakukan revisi DPA dan disulkan pada perubahan APBD tahun berikutnya.
- Kontrak pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya harus dilakukan addendum untuk mencantumkan sumber anggaran tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;

Penyedia barang/jasa wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditujukan kepada PA/KPA (bukan PPK) dan bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah DPA perubahan Tahun berikutnya di sahkan.

Kepada penyedia barang/jasa tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar $1/1000 \times$ jumlah hari, maksimal 50 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak awal, apabila setelah 50 hari penyedia barang/jasa tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dihentikan dan dikenakan denda maksimum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetap bertanggung jawab sampai dilakukannya proses Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over*)

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2015
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA
BARANG/JASA MENYELESAIKAN PEKERJAAN
SAMPAI DENGAN 50 (LIMA PULUH) HARI
PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN
Surat Pernyataan

Nomor :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :
Pekerjaan :
Nilai Kontrak : Rp. (Dalam huruf)
Nilai Sisa Pekerjaan : Rp. (Dalam huruf)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana paket pekerjaan , sesuai laporan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas, disetujui oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA;
- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima) puluh hari sejak batas akhir kontrak, yaitu sampai dengan tanggal
- bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, selama 64 (enam puluh empat) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
- bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar 1/1000 dari nilai kontrak terhitung sejak batas akhir kontrak sampai dengan dilaksanakannya proses serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO).
- Bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 20....disyahkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
PPK

(Nama Jelas)
Pangkat/Jabatan
NIP .

Padang, 2015
Penyedia Barang/Jasa

Materai 6.000
(Nama Jelas)
Jabatan dalam Perusahaan

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI